

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Lembaga Keuangan dalam perekonomian menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari, karena keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Lembaga Keuangan memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan usahanya. Bantuan modal ini membantu memperluas dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis. Fungsi utama Lembaga Keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau pembiayaan. Sehingga, keberadaannya menjadi tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat, dan setiap negara memanfaatkan peran Lembaga Keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah, pada dasarnya, merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-qura'n dan Hadits. Lembaga Keuangan Syariah mengeluarkan produk keuangan Syariah setelah mendapatkan izin sebagai lembaga keuangan Syariah.¹

Lembaga keuangan Syariah memiliki peran yang sangat penting karena berbeda secara mendasar dengan lembaga keuangan konvensional. Fungsi utama lembaga keuangan Syariah adalah berperan sebagai perantara keuangan antara pemberi dana dan penerima dana. Dalam sistem keuangan Syariah, terdapat penggunaan prinsip bagi hasil sebagai landasan utama.² Sistem Lembaga Keuangan Syariah tidak mengakui adanya bunga atau riba.

Pada saat ini, perhatian masyarakat terfokus pada Lembaga keuangan Syariah, terutama yang berskala mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro non Bank yang mengikuti prinsip Syariah.³ *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan suatu lembaga keuangan yang

¹ Zeehan Fuad Attamimi and Ali Ismail Shaleh, 'Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar'iah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2.2 (2018), 84

² Zeehan Fuad Attamimi dan Ali Ismail Sholeh, *Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2.2, 2018), 101-105

³ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 17-36

menggunakan prinsip syariah, dan lembaga ini hadir sebagai alternatif yang mengintegrasikan prinsip *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.⁴

Prinsip Syariah yang diterapkan adalah mengintegrasikan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu lembaga. Konsep *maal*, yang merupakan bagian hidup masyarakat Muslim dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), diaplikasikan secara produktif. Di sisi lain, konsep *tamwil* digunakan untuk kegiatan bisnis produktif yang bersifat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat melalui simpanan (tabungan dan deposito). Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan prinsip Syariah.⁵

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) hadir untuk menampung harapan masyarakat Muslim dalam situasi ketidakpastian aktivitas ekonomi, dengan menolak penggunaan bunga dan sekaligus berperan sebagai sumber dana pendukung untuk memajukan usaha kecil dan menengah. Keberadaan lembaga keuangan mikro Syariah telah memberikan manfaat dan mengubah kehidupan masyarakat di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berkembang dengan pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.⁶

Praktik kegiatan pembiayaan di BMT tidak selalu berjalan lancar, dengan salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁷ Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan sepenuhnya dari setiap perjanjian menjadi suatu keharusan. Jika tidak dilaksanakan, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan wanprestasi atau pelanggaran janji, yang berakibat pada kewajiban pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan.

⁴ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, 11, No. 1 (2017), 96

⁵ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 51-60

⁶ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, (*Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2, 2014), 83-92

⁷ Arina Milati, "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah Di BJB Syariah KCP Patrol", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8,no.2 (2021), 19

Dalam situasi di mana terjadi perbuatan wanprestasi oleh anggota, pihak BMT harus mengambil langkah-langkah penyelesaian agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Beberapa tindakan yang dapat diambil meliputi penagihan intensif, memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran, dan memberikan potongan kepada anggota yang menghadapi musibah atau menjual barang jaminan bagi anggota yang lalai atau tidak mampu membayar.

Dasar hukum untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang yang berutang dianggap lalai jika telah ditetapkan demikian melalui surat perintah atau akta serupa, atau jika waktu yang ditentukan telah berlalu.

Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, terdapat risiko tinggi, khususnya risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Sebagai lembaga keuangan, BMT terlibat dalam pembiayaan sebagai kegiatan utamanya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank Syariah harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek Syariah dan aspek ekonomi. Aspek Syariah mengacu pada pedoman Al-Qur'an, Hadis, dan hukum Islam lainnya, sementara aspek ekonomi mempertimbangkan keuntungan bagi bank Syariah dan nasabah, dengan memastikan kegiatan usaha yang halal dan tanpa unsur riba, gharar, atau maisir.

Dalam syariat Islam, setiap individu diharuskan menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang diberikan kepadanya. Ketika seseorang memperoleh kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, maka orang tersebut dianggap menerima amanah. Jika terjadi pelanggaran terhadap janji, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan tindakan akan diambil sesuai dengan kondisi dan alasan yang mendasarinya.⁸

Pasal 1 ayat (25) dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dianggap setara dengan itu, melibatkan berbagai bentuk transaksi, antara lain:

1. Transaksi bagi hasil melalui *Mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli melalui *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
3. Transaksi jual beli melalui piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002),

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa melalui ijarah untuk transaksi multijasa.

Semua transaksi tersebut didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang menerima pembiayaan atau fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau melalui pembagian hasil, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁹

Dari berbagai jenis pembiayaan yang ada, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menggunakan akad pembiayaan Mudharabah karena dianggap mudah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada proses ini, BMT dan anggotanya melakukan transaksi pembiayaan terlebih dahulu dengan kesepakatan oleh keduanya, dan kesepakatan tersebut dicatat dalam akad pembiayaan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, terbentuklah tali perjanjian secara otomatis, yang mengakibatkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam akad perjanjian.

Pembiayaan Mudharabah secara tidak langsung mencerminkan penolakan terhadap bank konvensional yang mencari keuntungan melalui bunga. Praktik riba, yang dilarang oleh Al-Qur'an dalam ajaran Islam, dianggap sebagai tindakan merampas harta orang lain tanpa usaha keras, dan kemudahan yang diperoleh dari harta tersebut dianggap sebagai sumber kesedihan bagi orang miskin.

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan Mudharabah dikenal sebagai *qiradh*. *Qiradh* adalah perjanjian antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan modal dan pengelola (mudharib) yang mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Jika pengelola modal (mudharib) melanggar ketentuan dalam akad Mudharabah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, hal tersebut dianggap sebagai kecacatan dalam akad. Cacatan ini dapat mengakibatkan harta yang dikelola menjadi ghasab.

Tantangan dalam pelaksanaan praktik pembiayaan di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah adanya pembiayaan bermasalah pada akad Mudharabah yang telah direalisasikan kepada anggotanya. Pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh

⁹ St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no.2 . 2018 , 95–109

keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, baik disengaja maupun tidak, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dari pembiayaan yang diberikan sekitar 5 milyar, 2,5 milyarnya mengalami kemacetan itu artinya setara dengan 25%nya.

Masalah ini menjadi tantangan signifikan bagi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, yang perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa para nasabah patuh dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Sebuah penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Sulthan Thah Saifuddin berjudul "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020," menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka dalam membayar cicilan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari. Sebagai solusi, Koperasi Al-Ishlah mengundurkan pembayaran atau mengurangi cicilan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian wanprestasi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian lain, yang dilakukan oleh M. Nurkholis berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi di Era Pandemi oleh Debitur pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Nomor 42 Tahun 1999," menunjukkan bahwa tanggung jawab nasabah terkait kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Dasar pertanggungjawaban melibatkan pembayaran ganti rugi atas perbuatan yang merugikan dan kewajiban untuk memenuhi janji atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini lebih fokus pada penyebab dan penyelesaian wanprestasi di BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, dengan penekanan pada aktivitas nasabah untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong dan menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi lingkup penelitian kualitatif dan pada saat yang sama, membatasi penelitian dengan melakukan seleksi data untuk menentukan data yang relevan

dan tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Penelitian ini akan difokuskan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam akad pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merujuk kepada keuntungan penelitian dalam konteks pengembangan ilmu. Dari segi teoritis, penelitian ini diinginkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan kemajuan dalam bidang ilmu perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam aspek penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merujuk pada kegunaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan secara efektif. Tujuan dari manfaat praktis dapat ditunjukkan kepada lebih dari satu kelompok, seperti

mahasiswa, akademisi, warga, dan kelompok lainnya.¹⁰ Manfaat praktis dari penelitian ini ialah seperti berikut:

a. Bagi peneliti

Memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan memenuhi salah satu persyaratan untuk tugas akhir guna meraih gelar sarjana (S1) di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, masukan, dan perbandingan bagi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Syariah.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diinginkan agar menjadi referensi dan informasi yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan Syariah dan mengungkapkan risiko yang harus ditanggung oleh debitur (nasabah), sehingga masyarakat menjadi lebih berhati-hati saat melakukan perjanjian dengan BMT.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca, dengan struktur yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian teori berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti,

¹⁰ Rina Hayati, “*Pengertian Manfaat Praktis dan Tiga Contohnya*” 2021. <https://penelitianilmiah.com/manfaat-praktis>.

dalam bab ini dibagi menjadi sub bab, yaitu: pertama: pengertian dan dasar hukum wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat wanprestasi, bentuk upaya wanprestasi. Kedua: Pengertian pembiayaan *Mudharabah*, Dasar hukum pembiayaan *Mudharabah*, Jenis-jenis akad *Mudharabah*, Rukun dan syarat *Mudharabah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Ketiga: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan *Mudharabah*. Keempat: Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terhadulu dan Kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara atau langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian penjelasan mengenai gambaran obyek penelitian yaitu lingkungan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, deskripsi data penelitian tentang penyebab wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*, upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* dan upaya perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menurut prespektif Hukum Ekonomi Syareiah, dan analisis data penelitian tentang penyebab wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*, upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* dan upaya perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini berisi rincian keterangan berkenaan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan,

selanjutnya diteruskan dengan aran berkaitan dengan penelitian itu.

3. Bagian Akhir

Dalam penelitian ini terbagi dalam daftar Pustaka yang ada pada penelitian, selanjutnya lampiran-lampiran yang terkait dengan transkrip wawancara, catatan observasi dan beberapa foto yang terkait dengan penelitian dan rincian singkat berkenaan daftar riwayat hidup peneliti.

